



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Tgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK. KANCA TANAH GROGOT,**

berkedudukan di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 5 tertanggal 3 Desember 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dan Surat Tugas kepada: Muhammad Sajid, pegawai pada kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanca Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3169.GS-KC-X/MKR/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor: B.3168.GS-KC-X/MKR/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SITI MASUDAH**, bertempat tinggal di Jl. Cempedak BTN Jone Indah, RT. 012, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil yaitu Muhammad Dahrul Ihsan berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil nomor 04/SK.Ins/XI/2024/PN Tgt tanggal 6 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **YAHYA**, bertempat tinggal di Jl. Cempedak BTN Jone Indah, RT. 012, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 21 Oktober 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**III. ALASAN PENGGUGAT**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87012809/7231/10/21 tanggal 15 Oktober 2021
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 Oktober 2021
- Surat Kuasa Menjual Agunan 15 Oktober 2021

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 87012809/7231/10/21 tanggal 15 Oktober 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 18 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.371.900,- ( TIGA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS ) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Luas tanah sebesar 200 meter persegi dan terletak di Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 87012809/7231/10/21 tanggal 15 Oktober 2021.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 15 Januari 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 59.619.103,- ( LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS TIGA).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 87012809/7231/10/21 tanggal 15 Oktober 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 18 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 15 Oktober 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 59.619.103,- ( LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS TIGA).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 87012809/7231/10/21 tanggal 15 Oktober 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 18 bulan sejak ditandatangani Surat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang sebesar 59.619.103,- ( LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS TIGA);

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Luas tanah sebesar 200 meter persegi dan terletak di Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 87012809/7231/10/21 tanggal 15 Oktober 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA ) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Luas tanah sebesar 200 meter persegi dan terletak di Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.43/ADK/MKR/09/2024 tanggal 10 September 2024
10. Surat Peringatan II Nomor B.52/ADK/MKR/09/2024 tanggal 17 September 2024
11. Surat Peringatan III Nomor B.60/ADK/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 15 Januari 2022.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 59.619.103,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 44.428.000,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu) ditambah bunga sebesar 15.191.103,- (lima belas juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek dalam SPMHAT Nomor: 1078/SPMHAT/TGT/XII/2009 a.n. Siti Masudah.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu Muhammad Sajid sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah diminta persetujuannya untuk melaksanakan sidang secara elektronik, namun Para Tergugat menyatakan tidak setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya;

1. Bahwa Tergugat 1 dan 2 telah mengakui kalau punya hutang;
2. Bahwa Tergugat 1 dan 2 benar mempunyai tunggakan sebesar Rp59.619.103,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga) yang terdiri dari utang pokok ditambah bunganya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan/surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1. P-1 : Fotocopy sesuai asli : form permohonan pinjam tertanggal 14 Oktober 2021 atas nama Siti Masudah;
2. P-2 : Fotocopy sesuai asli : Riwayat pinjaman atas nama Siti Masudah;
3. P-3 : Fotocopy sesuai asli : Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 87012809/7231/10/21 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Siti Masudah dengan pokok kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. P-4 : Fotocopy sesuai asli : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah antara Muslimin selaku penjual dengan Siti Masudah selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara Nomor reg: 152/2008//SKT/XI/2005 tanggal 29 November 2005;
5. P-5 : Fotocopy sesuai asli : Surat pernyataan penyerahan agunan atas nama Siti Masudah tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Fotocopy sesuai asli : Surat kuasa menjual agunan atas nama Siti Masudah dan Yahya, tanggal 15 Oktober 2021;
7. P-7 : Fotocopy sesuai asli : Surat peringatan pertama nomor B.43/ADK/MKR/09/2024 tanggal 10 September 2024;
8. P-8 : Fotocopy sesuai asli : Surat peringatan kedua nomor B.52/ADK/MKR/09/2024 tanggal 17 September 2024;
9. P-9 : Fotocopy sesuai Asli : Surat peringatan ketiga nomor B.60/ADK/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024;
11. P-10 : Fotocopy sesuai Asli : Laporan Transaksi Pinjaman yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama nasabah Siti Masudah tanggal tertanggal 3 Oktober 2024;
11. P-11 : Fotocopy sesuai Asli : Payoff report atas nama Siti Masudah tertanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari proses persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti tulisan atau surat dari Penggugat, maka menurut Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kredit yang dibuat oleh antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum ?
2. Apakah Para Tergugat benar telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ?

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok persoalan ke-1 (kesatu), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat pada persidangan hari Rabu tanggal 6 November 2024 telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui memiliki utang kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I dan II benar mempunyai tunggakan utang sebesar Rp59.619.103,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga) yang terdiri dari utang pokok ditambah bunganya;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa dari jawaban Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan utuh terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang bahwa mengingat dari nilai pembuktian tersebut, maka Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Hakim menilai tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana yang menyebutkan "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka perjanjian kredit yang dibuat oleh antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) sangat bergantung dengan pertimbangan terhadap petitum lainnya, sehingga petitum ke-1 (kesatu) dapat dikabulkan sepanjang seluruh petitum berikutnya dikabulkan oleh Hakim, dan begitu pula sebaliknya apabila ada satu saja petitum berikutnya yang tidak dapat dikabulkan oleh Hakim, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Petitem ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitem ke-3 (ketiga), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui secara bulat dan utuh bahwa Para Tergugat memiliki tunggakan utang kepada Penggugat sebesar Rp59.619.103,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga) yang terdiri dari utang pokok ditambah bunganya, maka hal tersebut berdasar menurut hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dimintakan secara paksa apabila perlu dengan bantuan aparat apabila setelah lewat tenggang waktu peringatan (aanmaning) Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu";

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut, maka permintaan Penggugat untuk menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat melalui perantaraan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah permintaan yang berlebihan, karena apabila benar Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah lewat tenggang waktu peringatan (aanmaning), maka demi hukum prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Pengadilan meliputi tindakan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Para Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan penjualan secara lelang;

Menimbang bahwa oleh karena petitem ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, sehingga petitem ke-4 (keempat) dapat dikabulkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Petitem ke-5 (kelima), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti P-5 dapat diketahui bahwa Tergugat 1 telah menerima pelepasan hak atas tanah negara yang terletak di Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara Nomor reg: 152/2008//SKT/XI/2005 tanggal 29 November 2005;

Menimbang bahwa bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat 1 tersebut tidak dimaksudkan sebagai hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, melainkan Tergugat 1 sebagai orang yang menguasai tanah negara yang tunduk pada ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian tanah yang dijaminan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat tersebut merupakan tanah negara, yang menurut ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak dapat diletakkan sita jaminan, sehingga petitem ke-5 (kelima) adalah petitem yang tidak berdasar menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana dan Pasal 195 ayat (1) RBg serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp59.619.103,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Wisnuh Adi Dharma, S.H. Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Siti Hajar, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,

## Perincian biaya

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp125.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 62.000,00;
4. PNBPN Panggilan .....	:	Rp 30.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp267.000,00;

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G.S./2024/PN Tgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)